

g. Mendirikan dan menyelenggarakan Pondok Pesantren ;-----

h. Mendirikan dan menyelenggarakan Bimbingan Ibadah Haji.-----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 4. -----

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

K E K A Y A A N -----

Pasal 5. -----

- 1) Yayasan mempunyai Kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari : -----
-kekayaan (para) pendiri Yayasan yang dipisahkan dalam bentuk uang yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- 2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan -----
Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau hantuan yang tidak mengikat ; -----
 - b. Wakaf ; -----
 - c. Hibah ; -----
 - d. Hibah wasiat, dan ; -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar -----
Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud --
dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN -----

Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina ; -----
- b. Pengurus ; -----
- c. Pengawas. -----

PEMBINA -----

Pasal 7 -----

- 1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
- 2) Pembina terdiri dari seorang anggota atau lebih anggota Pembina. -----
- 3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang --
di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Alamat : Jln.Raya Cibungbulang Km 18 Desa Cimanggu Dua
Telp. (0251) 8647511 Bogor

Keputusan

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/46/111 -Kesra/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL- FATHONIAH

**KP. CISAUER RT.06/07 DESA CIMANGGU DUA KECAMATAN CIBUNGBULANG
KABUPATEN BOGOR**

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu n Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL- FATHONIAH** yang berlokasi di **Kp. Cisauer RT. 06/07** Desa/Kelurahan **Cimanggu DUA** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten Bogor.
- b. huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL- FATHONIAH** yang berlokasi di **Kp. Cisauer RT. ~~06/07~~** Desa/Kelurahan **Cimanggu DUA** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD **AL- FATHONIAH** tanggal 5 Oktober 2016 Nomor: 001/PAUD-CG/VI/2015, Perihal Permohonan Izin Operasional.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cibungbulang tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Paud : AL- FATHONIAH

Alamat : Kp. Cisuer RT. 06/07

Desa/Kel : Cimanggu DUA

Kecamatan : Cibungbulang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dicantum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dana atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibungbulang

PADA TANGGAL : 07 - 10 - 2016

CAMAT CIBUNGBULANG
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG
H. SETIAWAN, SH
NIP. 195912011986031016

Tembusan :

5. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Cibungbulang
8. Yth. Kepala Desa Ciaruteun Udik



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG
KANTOR KEPALA DESA CIMANGGU DUA

Alamat : Jalan Koprul Karta Atmaja - Cibungbulang km. 16 Bogor kode pos 16630

SURAT KETERANGAN DOMISILI PAUD

Nomor : 470.1/ 01 /2008/ X /2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Cimanggu Dua Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor menerangkan :

Nama PAUD : **PAUD AL-FATHONIAH**
Nama Ketua Pengelola : **VINA SELVIANA**
A l a m a t : Kp. Cisaur Rt.006/007 Desa Cimanggu Dua
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

Adalah Benar Yayasan PAUD yang berdomisili di Desa kami dan beralamat tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Cimanggu Dua, 06 OKtober 2016
An. KEPALA DESA CIMANGGU DUA
Sekdes

UJANG PURDANI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0024183.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-FATHONIAH**

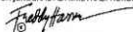
- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARYA SYAHRIR RIFASY, SH, sesuai Akta Nomor 11, Tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris ARYA SYAHRIR RIFASY, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FATHONIAH tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016051132101065 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FATHONIAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-FATHONIAH
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 11, Tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris ARYA SYAHRIR RIFASY, SH berkedudukan di KOTA BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 11 Mei 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025366.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Mei 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0024183.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-FATHONIAN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP	PASSPORT
UWES QURNAENI	3201160110830003	

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP-PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
UWES QURNAENI	3201160110830003	PEMBINA	KETUA
SAEPUL FAHMI, S.Pd.I	3201161202840007	PENGURUS	KETUA
FENI HANDAYANI	3201165206920009	PENGURUS	SEKRETARIS
VINA SELVIANA	3201176105930010	PENGURUS	BENDAHARA
M. IBNU HUJAEFAH	3201160506940005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Mei 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 11 Mei 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025366.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Mei 2016



YAYASAN AL-FATHONIAH
Akta Notaris : ARYA SYAHRIR RIFASY,SH

No : AHU-0024183.AH.01.04.Tahun 2016

Jl.Kopral Karta Atmaja Kp.Cisaeur RT.06/04 Ds.Cimanggu II Kec.Cibungbulang Bogor 16630

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

No. 269/SKLT/ALAF/2/2016

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini :

Nama : UWES QURNAENI

Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 01 Oktober 19983

Jabatan : Ketua Yayasan Al-Fathoniah

Alamat : Kp.Cisaeur RT.06/07 Ds.Cimanggu II Kec.Cibungbulang Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa Luas Tanah Yang Di Gunakan Bangunan PAUD AL-Fathoniah
Adalah Sebagai Berikut :

Panjang : 100 meter

Lebar : 50 meter

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Yayasan Al-Fathoniah

UWES QURNAENI



YAYASAN AL-FATHONIAH
Akta Notaris : ARYA SYAHRIR RIFASY,SH
No : AHU-0024183.AH.01.04.Tahun 2016

Jl.Kopral Karta Amaja Kp.Cisaeur RT.06/04 Ds.Cimanggu II Kec.Cibungbulang Bogor 16630

KEPUTUSAN
KEPALA YAYASAN AL-FATHONIAH
NOMOR : 02/SK/YAF/IX/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PAUD
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-FATHONIAH
DESA CIMANGGU DUA CIBUNGBULANG BOGOR

- MENIMBANG :**
- a) bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b) bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c) bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp.Cisaeur RT.06/04 Desa Cimanggu II
- MENGINGAT :**
- a) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - e) Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f) Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g) Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i) Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j) Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan PAUD AL-FATHONIAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AL-FATHONIAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AL-FATHONIAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cimanggu II

Pada Tanggal : 01 - 09 - 2016

Kepala Yayasan

Pengelola Pendidikan Bermain



Tembusan :

1. Kepala Dinas UPTP XVI Kec.Cibungbulang
2. Kepala HIMPAUDI Kec.Cibungbulang;
3. Kepala Desa Cimanggu II
4. Arsip.

**YAYASAN
AL-FATHONIAH**

Alamat : Kp. Cisaeur RT06/RW04 Ds. Cimanggu 2
TLP : 085811929864 Kec. Cibungbulang, Kabupaten Bogor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saepul Fahmi S.Pd
Jabatan : Wakil Kepala
Instansi : PAUD Al-Fathoniah
Alamat : Kp. Cisaeur RT06/RW04 Ds. Cimanggu 2
TLP : 085811929864 Kec. Cibungbulang, Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan bersedia mengisi aplikasi Dapodik sesuai dengan aturan berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Gibung, 11 Oktober 2016

Wakil Kepala
Wakil Kepala PAUD Al-Fathoniah



Saepul Fahmi S.Pd

S.K. Menteri Kehakiman dan HAM R.J. No. : C-70/HT.03.01.Th.2002 Tanggal 22 Januari 2002
S.K. KBPN No. 14-X.A - 2005. Tanggal 21 Juli 2005

Ruko Bukit Cimanggu City Blok C2/15
Jl. Raya K.H. Sholeh Iskandar Bogor
Telp. (0251) 7543371 Fax. (0251) 7543372

PENDIRIAN YAYASAN

AL-FATHONIAH

Nomor : 11,-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal sepuluh Mei dua ribu enam belas -----
(10-05-2016). -----

-Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, **ARYA SYAHRIR RIFASY**, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya
akan disebut dalam akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

- Tuan **UWES QURNAENI**, lahir di Bogor, pada tanggal satu Oktober ---
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (01-10-1983), Ustad/Mubaligh,
bertempat tinggal di Kampung Cisaeur, Rukun Tetangga 007, Rukun
Warga 004, Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten
Bogor, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3201160110830003, Warga Negara Indonesia : -----

-Penghadap sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai -----
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan-
yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang para penghadap
sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

- 1) Yayasan ini bernama Yayasan "**AL-FATHONIAH**", berkedudukan dan
berkantor Pusat di Jalan Kopral Karta Atmaja, Kampung Cisaeur, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 004, Desa Cimanggu Dua, Kecamatan
Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat (selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "**Yayasan**"). -----
- 2) Yayasan dapat membuka cabang atau Perwakilan ditempat lain, baik di --
dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan -
keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----



Pasal 2.

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Di bidang Sosial :

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Raudhatul Atfal (RA), pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Diniyah (MD), pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), pendidikan Perguruan Tinggi (PT/Universitas);

- b. Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda ;

- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ;

- d. Pembinaan olah raga ;

- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan ;

- f. Studi banding.

2. Di bidang Kemanusiaan :

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam ;

- b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ;

- c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah ;

- d. Memberikan Beasiswa ;

- e. Melestarikan lingkungan hidup.

3. Di bidang Keagamaan :

- a. Mendirikan sarana ibadah dan rumah ibadah ;

- b. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah ;

- c. Meningkatkan pemahaman keagamaan ;

- d. Melaksanakan syiar keagamaan ;

- e. Studi banding keagamaan ;

- f. Menyelenggarakan Majelis Ta'lim.